



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Harta Bersama** antara:

Masna Dewi Binti M. Dahlan, tempat dan tanggal lahir Takengon, 06 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Burni Telong, Kampung Rembune, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fakhruddin, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Simpang Tiga - Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Tanggal 10 Maret 2020 **sebagai Penggugat**,
melawan

Azhar Nawy Bin M. Yahya, tempat dan tanggal lahir Blang Kucak, 23 April 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Buntul Pirak, Kampung Blang Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 16 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 1994, sebagaimana pernikahan tersebut di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 49/11/VI/1994 dengan mahar 15 gram emas;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Intan Miratika, Perempuan berumur 25 (Dua Puluh Lima) tahun;
 - b. Hanif Ramwiyada, Laki-laki berumur 20 (Dua Puluh) tahun;
 - c. Wulan Qurata Aini, Perempuan berumur 18 (Delapan Belas) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagai suami istri berdasarkan akta cerai No.0014/AC/2019/ MS-STR tertanggal 15 Januari 2019;
4. Bahwa selama \pm 25 tahun dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 1994 sampai putus perceraian pada hari selasa 15 Januari 2019 telah memperoleh sejumlah harta bersama yaitu :
 - 4.1 Sebidang tanah dengan satu unit bangunan rumah permanen di atasnya dengan luas \pm 10 x 25 Meter yang terletak di Dusun Pirak Kampung Blang Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang mana tanahnya tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Bapak Mahmud Aman Samsul sekitar pada tahun 2000. dengan taksiran harga senilai \pm Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Adapun batas batasnya :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan = Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan = Tanah Bersama Penggugat dan Tergugat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan = Tanah Sopyan Aman Ijan

Halaman 2 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah Mahmud A.Samsul

4.2 Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya (Rumah Panglong) dengan luas = $\pm 5 \times 20$ meter persegi yang terletak di Dusun Pirak Kampung Blang Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang mana tanahnya tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Bapak Mahmud Aman Samsul pada tahun 2010 seharga Rp.10.000.000,- dan bangunannya dibuat sekitar pada tahun 2011. Adapun batas batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan = Tanah/Rumah Bersama Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan = Tanah Mahmud A. Samsul
- Sebelah Timur berbatasan dengan = Tanah Tino Aman Dewi
- Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah Mahmud A. Samsul

Atas nilai tanah dan bangunan tersebut dengan taksiran harga senilai \pm Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

4.3 1 (Satu) Set Peralatan (mesin) Usaha Panglong yang di beli pada tahun 2011 berupa :

- 1 Unit Mesin Gingset Listrik
- 1 Unit Mesin Panel
- 1 Unit Mesin Belah tangan
- 1 Unt Mesin Bor Duduk
- 1 Unit Mesin Bor tangan
- 1 Unit Mesin Ketam Tangan
- 1 Unit Mesin Ketam Duduk

Yang keseluruhan nilai peralatan mesin panglong tersebut ditaksir seharga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

4.4 1 (Satu) Buah Spring Bad dengan taksiran harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5 1 (Satu) Unit Lemari kayu untuk tempat Kain bentuk 3 pintu dengan taksiran harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 4.6 1 (Satu) Unit Lemari kayu untuk tempat Kain bentuk 2 pintu dengan taksiran harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 4.7 3 (Tiga) Buah Ambal Super Jumbo dengan taksiran harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 4.8 1 (Satu) Buah Meja Belajar jenis kayu dengan taksiran harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 4.9 1 (Satu) Unit Kaca Rias dengan taksiran harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 4.10 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai + Tabung dengan taksiran harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 4.11 1 (Satu) buah Termos Besar tempat Nasi dengan taksiran harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 4.12 2 (dua) buah Dandang besar dengan taksiran harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 4.13 5 (Lima) Lusin Piring makan dengan taksiran harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 4.14 1 (Satu) Unit Ricebox dengan taksiran harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 4.15 1 (Satu) Unit Televisi Merk LG dengan taksiran harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 4.16 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG dengan taksiran harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 4.17 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG dengan taksiran harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- 4.18 1 (Satu) Unit Mesin Blander dengan taksiran harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 4.19 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Jupiter Z tahun 1992 dengan Nomor Polisi BL 3722 DW yang dahulu dibeli pada tahun

Halaman 4 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



1995, dengan taksiran nilai harga saat ini senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

4.20 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio tahun 2010 dengan Nomor Polisi BL 6436 YB yang dahulu dibeli pada tahun 2010, dengan taksiran harga saat ini senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

4.21 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 3629 YG yang dahulu diperoleh/dibeli pada tahun 2015 dengan taksiran harga saat ini senilai Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

4.22 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario tahun 2014 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3683 YF yang dahulu diperoleh dengan cara dibeli pada tahun 2014, dengan taksiran harga saat ini senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

5 Bahwa selain harta bersama sebagaimana poin 4 diatas, maka sejak masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai putus perkawinan pada hari Selasa 15 Januari 2019

10 masih terdapat sisa Hutang bersama berupa pinjaman pembiayaan Kredit kepada Bank Aceh Syariah Capem Simpang Balik atas nama Penggugat senilai total Rp.270.000.096,- (dua ratus tujuh puluh juta Sembilan puluh enam rupiah). Kemudian atas hutang bersama tersebut telah dilakukan pembayaran kredit oleh Penggugat seorang diri selama 5 (lima) bulan pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Waktu Pembayaran	Nilai Pembayaran Kredit
.1	Tanggal 14 Bulan Januari	-,Rp. 2.812.496
.2	Tanggal 07 Bulan Februari	-,Rp. 2.812.496
.3	Tanggal 13 Bulan Maret	-,Rp. 2.812.496
.4	Tanggal 12 Bulan April	-,Rp. 2.812.496
.5	Tanggal 10 Bulan Mei	-,Rp. 2.812.496
	Nilai Total Pembayaran	-,Rp. 14.062.480



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 31 bulan Mei tahun 2019, atas sisa nilai hutang bersama tersebut telah dilakukan pelunasan terhadap pembiayaan kredit tersebut senilai Rp.156.500.000,- dan memperoleh konspensasi diskon pembayaran dari pihak Bank Aceh Syariah tersebut senilai Rp.99.565.226,- sehingga pembiayaan kredit tersebut telah dinyatakan lunas. Namun dalam hal pelunasan hutang pembiayaan kredit tersebut yang mana sumber uang pelunasan pembayaran sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) berasal dari hasil penjualan sebidang kebun kopi seluas $\pm \frac{1}{2}$ Hektar yang ada di kampung Pante Raya (harta milik bersama) dan sejumlah Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bersumber dari uang milik Penggugat sendiri.

6. Bahwa setelah putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang menjadi perselisihan terkait hutang bersama tersebut sebagaimana poin 6 di atas adalah terdapat beban pembayaran hutang bersama yang belum selesai pembagiannya dengan rincian : 5 bulan pembayaran kredit x Rp.2.812.496,-/Bulan = Rp.14.062.480,- di (+) tambah Rp.6.500.000,-uang milik Penggugat sebagai uang tambahan pelunasan Pembiayaan Kredit pada Bank Aceh Syariah, maka total hutang bersama yang belum seselai pembagiannya adalah sejumlah Rp.20.562.480,- (Dua Puluh juta Lima Ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Bahwa poin 4 (4.1 s/d 4.22) dan poin 6 untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Terperkara.

8. Bahwa harta bersama sebagaimana dimaksud pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.19 berserta dengan surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat sedangkan harta bersama sebagaimana dimaksud pada poin 4.20, poin 4.21 dan poin 4.22 di Kuasai oleh Penggugat;

9. Bahwa harta bersama pada poin 4.1 s./d 4.22 adalah diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka mempunyai dasar hukum bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, sebagaimana objek harta dalam poin 4.1 s/d 4.22 belum dibagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa secara hukum Penggugat berhak atas sebagian objek perkara yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 4.1 s/d 4.22, maka Penggugat mohon agar bagian Penggugat diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
12. Bahwa atas objek perkara berupa sejumlah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 6 di atas maka Penggugat memohon agar beban pembayarannya hutang bersama tersebut dapat dibagi $\frac{1}{2}$ sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan pembagian harta bersama ini secara musyawarah ditingkat Kampung (Desa) melalui Aparat Desa Blang Kucak dengan melibatkan Reje Kampung, para tokoh-tokoh Desa, BPK dan Imam yang ada di desa, namun belum menemui jalan keluar yang baik sehingga Penggugat memilih jalur hukum untuk menyelesaikan perkara harta bersama ini;
14. Bahwa Tergugat menunjukkan sikap tidak bersedia serta tidak memiliki etika baik untuk membagi harta bersama sebagaimana hak Penggugat bahkan Tergugat berniat hendak menguasai sebagian besar harta bersama ini seorang diri secara melawan hukum;
15. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas telah melanggar hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
16. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian Immateril baik tekanan pikiran maupun tenaga yang telah dikeluarkan dalam perkara ini sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan kerugian materil dalam perkara ini sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sangatlah beralasan hukum Tergugat harus mengganti kerugian Immateril

Halaman 7 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Materil yang telah dialami Penggugat senilai Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

17. Bahwa karena objek perkara sebagaimana harta poin 4.1 dan poin 4.2 yang merupakan harta tidak bergerak dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghindari agar objek perkara tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain dan demi terjaminnya pelaksanaan putusan Mahkamah, maka Penggugat memohon agar kira yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara harta tidak bergerak tersebut sebagaimana pada poin 4.1 dan poin 4.2 tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan dan dapat memberikan Putusan dalam Pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :

PERIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan objek perkara adalah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu:

2.1 Sebidang tanah dengan satu unit bangunan rumah permanen di atasnya dengan luas $\pm 10 \times 25$ Meter yang terletak di Dusun Pirak Kampung Blang Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang mana tanahnya tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Bapak Mahmud Aman Samsul sekitar pada tahun 2000. dengan taksiran harga senilai \pm Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Adapun batas batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan = Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan = Tanah Bersama Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan = Tanah Sopyan Aman Ijan

Halaman 8 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah Mahmud A.Samsul

2.2 Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya (Rumah Panglong) dengan luas = $\pm 5 \times 20$ meter persegi yang terletak di Dusun Pirak Kampung Blang Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang mana tanahnya tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Bapak Mahmud Aman Samsul pada tahun 2010 seharga Rp.10.000.000,- dan bangunannya dibuat sekitar pada tahun 2011. Adapun batas batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan = Tanah/Rumah Bersama Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan = Tanah Mahmud A. Samsul
- Sebelah Timur berbatasan dengan = Tanah Tino Aman Dewi
- Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah Mahmud A. Samsul

Atas nilai tanah dan bangunan tersebut dengan taksiran harga senilai \pm Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

2.3 Satu Set Peralatan (mesin) Usaha Panglong yang di beli sekitar pada tahun 2011 berupa :

- 1 Unit Mesin Gingset Listrik
- 1 Unit Mesin Panel
- 1 Unit Mesin Belah tangan
- 1 Unt Mesin Bor Duduk
- 1 Unit Mesin Bor tangan
- 1 Unit Mesin Ketam Tangan
- 1 Unit Mesin Ketam Duduk

Yang keseluruhan nilai peralatan mesin panglong tersebut ditaksir seharga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

2.4 1 (Satu) Buah Spring Bad dengan taksiran harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.5 1 (Satu) Unit Lemari kayu untuk tempat Kain bentuk 3 pintu dengan taksiran harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 2.6 1 (Satu) Unit Lemari kayu untuk tempat Kain bentuk 2 pintu dengan taksiran harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2.7 3 (Tiga) Buah Ambal Super Jumbo dengan taksiran harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 2.8 1 (Satu) Buah Meja Belajar jenis kayu dengan taksiran harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 2.9 1 (Satu) Unit Kaca Rias dengan taksiran harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 2.10 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai + Tabung dengan taksiran harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2.11 1 (Satu) buah Termos Besar tempat Nasi dengan taksiran harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 2.12 2 (dua) buah Dandang besar dengan taksiran harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2.13 5 (Lima) Lusin Piring makan dengan taksiran harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 2.14 1 (Satu) Unit Ricebox dengan taksiran harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 2.15 1 (Satu) Unit Televisi Merk LG dengan taksiran harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 2.16 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG dengan taksiran harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 2.17 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG dengan taksiran harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- 2.18 1 (Satu) Unit Mesin Blander dengan taksiran harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2.19 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Jupiter Z tahun 1992 dengan Nomor Polisi BL 3722 DW yang dahulu dibeli pada tahun

Halaman 10 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



1995, dengan taksiran nilai harga saat ini senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

2.20 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio tahun 2010 dengan Nomor Polisi BL 6436 YB yang dahulu dibeli pada tahun 2010, dengan taksiran harga saat ini senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

2.21 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 3629 YG yang dahulu diperoleh/dibeli pada tahun 2015 dengan taksiran harga saat ini senilai Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

2.22 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario tahun 2014 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3683 YF yang dahulu diperoleh dengan cara dibeli pada tahun 2014, dengan taksiran harga saat ini senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membagikan harta pada petitum poin 2.1 s/d 2.22 kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menetapkan 50 % (lima puluh persen) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;

6. Menetapkan total sisa hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.20.562.480,- (Dua Puluh juta Lima Ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar utang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total hutang bersama Rp.20.562.480,- (Dua Puluh juta Lima Ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Yaitu senilai Rp.10.281.240,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus empat Puluh Ribu Rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan semua objek harta bersama sebagaimana pada petitum poin 2.1 s/d 2.19 ke dalam bundle

Halaman 11 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



harta bersama dalam keadaan tanpa ada ikatan dan kaitan dengan pihak manapun;

9. Menetapkan sita jaminan sah dan berharga atas objek perkara harta tidak bergerak sebagaimana pada petitum poin 2.1 s/d 2.2

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain baik banding, kasasi maupun Verzet;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dalam sidang Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan melanjutkan perkaranya, maka Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak tersebut untuk melaksanakan upaya perdamaian di luar persidangan melalui proses mediasi dengan dibantu seorang mediator. Setelah ditunjukkan daftar mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim lalu Majelis Hakim sepakat menunjuk Siti Salwa, S.H.I sebagai Hakim mediator, akan tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 06 April 2020, usaha mediasi tersebut tidak berhasil selanjutnya proses persidangan di lanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik beserta aturan pelaksanaannya yaitu KMA Nomor 129/SK/VIII/2019 agenda persidangan selanjutnya dilakukan dalam Sistem Informasi Pengadilan dengan diawali persetujuan tertulis Tergugat untuk beracara secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 April 2020 dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Objek Gugatan Penggugat (*error in objecto*)

Bahwa gugatan penggugat tidak menerangkan dengan jelas mengenai objek gugatan, terutama tentang batas-batas objek gugatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, secara hukum kita ketahui perubahan/perbaikan gugatan hanya dapat dilakukan sebelum surat gugatan dibacakan didalam persidangan atau sebelum Tergugat mengajukan dan membacakan surat jawaban, setelah jawaban dibacakan maka gugatan secara otomatis tidak dapat diperbaiki,

Dalam perkara ini Penggugat telah salah dan keliru meletakkan batas-batas tanah sebagaimana yang seharusnya, antara lain :

1. Posita gugatan point 4.1 batas-batas objek perkara tersebut dalam gugatan adalah salah, seharusnya:
 - Sebelah utara berbatas dengan Mahmud AS (Mahmud Aman Samsul), bukan dengan jalan raya seperti yang tertera dalam gugatan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Sp. Balek – Blang Mancung bukan dengan tanah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah timur berbatas dengan perkarangan Mahmud AS (Mahmud Aman Samsul) bukan dengan tanah Sofian Aman Ijan;
 - Sebelah barat berbatas dengan perkarangan Mukminah bukan dengan tanah Mahmud A. Samsul;
2. Objek gugatan point 4.2 posita gugatan salah yang benar batas-batasnya tanah objek tersebut adalah:

Halaman 13 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan kebun Mahmud Aman Samsul bukan dengan tanah/ Rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah bersama bukan dengan tanah Mahmud Aman Samsul;
- Sebelah timur berbatas dengan perkarangan Mahmud Aman Samsul bukan dengan tanah Tino Aman Dewi;
- Sebelah barat berbatas dengan kebun Aminah bukan dengan tanah Mahmud Aman Samsul;

Dengan demikian ketidak sesuaian batas-batas dengan keadaan yang sebenarnya dapat dikatakan gugatan Pengugat kabur atau error in objecto sehingga secara hukum gugatan Penggugat terutama yang berkaitan dengan objek perkara poin 4, 1 dan poin 4, 2 harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil eksepsi diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia pemeriksaan perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan:

- Menyatakan objek gugatan Penggugat obscur libel atau error in objecto.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil yang telah digunakan dalam bagian eksepsi dianggap digunakan kembali dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 1994 di kantor Urusan Agama / KUA Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan kutipan Akta Nikah No 49/11/VI/1994;
4. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita gugatannya point 2;

Halaman 14 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



5. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai sebagai suami istri di Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong dibuktikan dengan terbitnya akta cerai No.0014/AC/2019/Ms-Str, tanggal 15 Januari 2019;

6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 1994 ada memiliki harta bersama tetapi tidak sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat pada point 4 posita gugatan, adapun yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah hanya point 4. 2, sampai dengan poin 4. 22;

7. Bahwa tanah yang terletak di Dusun Pirak, Kampung Blang Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah seluas Kurang lebih 5 x 20 M2 dengan batas-batas tanah tidak sebagaimana disebutkan Pengggat dalam gugatannya point 4.2 adapun batas-batas tanah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan kebun Mahmud Aman Samsul;
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah bersama;
- Sebelah timur berbatas dengan perkarangan Mahmud Aman Samsul;
- Sebelah barat berbatas dengan kebun Aminah;

8. Bahwa point 4.1 objek perkara yang disebutkan dalam gugatan bukan merupakan harta bersama, tanah tersebut yang terletak di Dusun Pirak, kampung Blang Kucak, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah luas kurang lebih 10 x 20 M2 dengan batas-batas tanah:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Mahmud Aman Samsul;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Sp. Balek- Blang Mancung;
- Sebelah timur berbatas dengan perkarangan Mahmud Aman Samsul;
- Sebelah barat berbatas dengan perkarangan Mukminah;

Objek perkara poin 4. 1 ini adalah merupakan harta milik Tergugat sendiri yang dibeli dari hasil penjualan harta bawaan milik Tergugat pemberian orang tua (warisan)

Halaman 15 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa objek perkara yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya point 4.3 Huruf B dan huruf G berupa satu unit mesin panel dan satu unit mesin ketam duduk sama sekali tidak pernah ada, selebihnya harta-harta yang disebutkan Penggugat dalam posita gugatan point 4.3, point 4.4, point 4.5, point 4.6, point 4.7, point 4.8, point 4.9, point 4.10, point 4.11, point 4.12, point 4.13, point 4.14, point 4.15, point 4.16, point 4.17, point 4.18, point 4.19, point 4.20, point 4.21, dan point 4.22 dapat dilihat secara langsung sepanjang masih ada, dan Tergugat tidak keberatan jika harta-harta tersebut dibagi;

10. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai pinjaman uang atau pinjaman pembiayaan kredit kepada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Simpang Balik senilai Rp. 270.000.096 , - (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Puluh Enam Rupiah) dipergunakan untuk keperluan apa, setelah dijelaskan peruntukannya baru dapat diperhitungkan sisa hutang yang telah dibayar oleh Penggugat selama 5 bulan setelah terjadinya perceraian, bila uang tersebut di gunakan untuk kepentingan harta bersama maka seharusnya itu bukan merupakan tanggung jawab sendiri dari tergugat akan tetapi telah merupakan kesepakatan bersama atau tanggung jawab bersama terhitung sejak saat pembiayaan kredit awal sampai pada pelunasan. Dan bilapun hal tersebut benar dapat kiranya di konfinsasi dari pembagian harta bersama yang di maksudkan oleh Penggugat;

11. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1994 Penggugat belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tahun 2000 Penggugat masih berstatus tenaga Honorer di MAN Lampahan sampai tahun 2008, baru tahun 2008 Penggugat diangkat menjadi PNS, jadi Tergugat sendiri ikut andil mengurus keperluan Penggugat menjadi PNS mulai dari tenaga Honor sampai diangkatnya menjadi PNS di MAN Lampahan;

12. Bahwa point 6 posita gugatan berkaitan dengan hutang bersama yang belum selesai di bagi sejumlah Rp. 20.562.480,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) tidak jelas peruntukan hutang yang dimaksudkan Penggugat, seharusnya

Halaman 16 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan terlebih dahulu hutang tersebut digunakan untuk pembelian atau keperluan apa, atau memang hanya keperluan Penggugat sendiri setelah terjadinya perceraian;

13. Bahwa Penggugat tidak dapat memasukkan harta point 4.1 posita gugatan sebagai harta bersama karena tanah tersebut adalah milik Tergugat sendiri yang dibeli dari penjualan harta pemberian orang tua Tergugat, oleh karenanya point 4.1 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek perkara sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada point 7 posita gugatan;

14. Bahwa benar sebahagian surat menyurat harta tersebut yang memang suratnya ada benar ada pada Tergugat selebihnya kemungkinan besar ada ditangan Penggugat, pada gilirannya nanti dapat dibuktikan dalam persidangan ini pada tahap sidangan pembuktian;

15. Bahwa yang termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah hanya harta-harta yang disebutkan oleh Penggugat pada point 4.2 sampai dengan 4.22, sedangkan point 4.1 harta tersebut adalah milik Tergugat sendiri yang berasal dari harta bawaan (Warisan orang tua Tergugat);

16. Bahwa benar harta-harta bersama yang dimaksudkan Penggugat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi hingga saat ini, kalau memang Penggugat mengkehendaki dibagi lewat jalur sebagaimana dimaksud, Tergugat sama sekali membuka diri dan tidak keberatan;

17. Bahwa benar secara hukum Penggugat berhak atas sebahagian objek perkara yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tetapi yang tidak benar membagi harta yang bukan harta bersama atau harta bawaan, dalam perkara ini yang dimaksudkan Tergugat adalah harta point 4.1 posita gugatan;

18. Bahwa sepanjang hutang yang dimaksudkan Penggugat pada point 12 posita gugatan dapat dijelaskan peruntukannya digunakan untuk keperluan yang lebih jelas atau tidak kabur tentu layak dan wajar hutang bersama tersebut dapat dibagi dua pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tidak benar masalah pembagian harta bersama yang dimaksudkan Penggugat sebagaimana yang ada didalam gugatan Penggugat tertanggal 16 maret 2020 diselesaikan ditingkat kampung, Penggugat dalam perkara ini merekayasa seolah-olah permasalahan ini telah pernah diselesaikan ditingkat kampung padahal tidak pernah, sebenarnya Tergugat berpendapat akan sangat baik bila penyelesaian ditingkat kampung dilaksanakan oleh karena Tergugat selalu membuka diri untuk itu, selama ini Tergugat belum terfikir kearah pembagian harta bersama yang dimaksud Penggugat mengingat anak-anak Tergugat dan Penggugat masih memerlukan biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya;

20. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menunjukkan sikap tidak beriktik baik untuk membagi harta bersama sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat, Tergugat selama ini hanya fokus pada pendidikan dan tanggung jawab terhadap ketiga anak Tergugat, untuk itu bila Penggugat mengkehendaki harus segera dibagi tentu tidak ada masalah bagi Tergugat yang terpenting nantinya pembagian tersebut tidak berpengaruh pada kelanjutan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa sangat tidak selayak Penggugat menuduh Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat apalagi sampai menimbulkan kerugian bagi Penggugat, apabila Penggugat merasa dirugikan tentu tidak seharusnya memilih bercerai dari Tergugat, perceraian sudah pasti menimbulkan akibat untung maupun rugi itulah adalah resiko dari sebuah perceraian;

22. Bahwa berbicara mengenai tekanan pikiran maupun tenaga yang telah dikeluarkan dalam menghadapi perkara selama pembagian harta bersama ini, tidak hanya dapat dirasakan oleh Penggugat sebagaimana yang tertera dalam posita gugatan Penggugat point 16 yang menyatakan mengalami kerugian baik moril maupun materi sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), tetapi juga dirasakan oleh Tergugat bahkan jauh lebih besar tekanan perasaan serta pikiran dan menanggung malu pada orang lain ditambah kerugian materi akibat gugatan Penggugat jauh lebih besar dari

Halaman 18 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dialami Penggugat bila diperhitungkan kerugian moril maupun materi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

23. Bahwa tidak ada alasan yang mendesak untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat, apalagi meletakkan sita jaminan terhadap harta yang bukan merupakan harta bersama (point 4.1), apabila ada alasan yang mendesak layak dan wajar, tetapi bila Penggugat khawatir hilang atau berpindah tanggannya harta bersama tersebut cukup menyampaikan kepada Reje Kampung perihal kekhawatiran Penggugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Objek Gugatan Penggugat Error In Objketo

- Bahwa **tidak benar** Penggugat tidak menerangkan dengan jelas mengenai objek gugatan. Bahwa Penggugat telah menerangkan dengan

Halaman 19 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas objek gugatan sebagaimana pada poin 4 posita gugatan Penggugat, Kemudian terhadap batas-batas objek gugatan sebagaimana poin 4.1 dan poin 4.2 merupakan batas-batas yang Penggugat ketahui dan lihat selama ini, namun apabila menurut Tergugat peletakan batas –batas objek tersebut tidak tepat ataupun tidak sesuai dengan kondisi surat-surat yang ada maka menjadi wajar karena selama ini atas surat –surat objek pada gugatan tersebut selalu berada dalam penguasaan Tergugat. Dengan demikian terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait objek gugatan Penggugat Error In Objekto dengan dalil bahwa Penggugat telah salah meletakkan batas-batas objek tanah **haruslah didasari pada pembuktian surat oleh Tergugat sehingga dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah menyentuh pada pokok perkara sehingga keberatan Tergugat tersebut haruslah ditolak;**

Berdasarkan uraian tersebut sudah sepantasnya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil –dalil Jawaban Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya, Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat di depan persidangan perkara Aqu o;
2. Bahwa Tergugat telah membenarkan dalil gugatan sebagaimana poin 3, poin 4 dan poin 5 dalam jawabannya sehingga Penggugat tidak akan menanggapinya lebih lanjut;
3. Bahwa **tidak benar** setelah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1994 hanya memperoleh harta bersama sebagaimana 4.2 s/d 4.22 saja, bahwa yang benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang disebutkan pada poin 4 gugatan Penggugat (4.1 s/d 4.22);
4. Bahwa **tidak benar** poin 4.1 objek perkara dalam gugatan Penggugat bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat atau merupakan

Halaman 20 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta milik Tergugat sendiri yang diperoleh dari hasil penjualan harta warisan Tergugat. **Namun yang benar adalah** Sebidang tanah dengan satu unit bangunan rumah permanen sebagaimana poin 4.1 objek perkara dalam gugatan adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dengan cara dibeli dari Bapak Mahmud Aman Samsul sekitar pada tahun 2000, kemudian atas bangunan rumah tersebut dibangun dengan uang pinjaman ke bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Simpang Balik atas nama Penggugat;

5. Bahwa menanggapi poin 9 dalil jawaban Tergugat, Penggugat tetap berpendirian terhadap objek perkara dalam gugatan sebagaimana poin 4.3 Huruf b dan huruf g berupa satu unit mesin panel dan satu unit mesin ketam duduk merupakan harta bersama yang pernah ada selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sendiri pernah memegang dan mengoperasikan mesin panel maupun mesin ketam duduk tersebut saat Penggugat sewaktu-waktu membantu Tergugat bekerja di Panglong untuk membuat Prabotan;

6. Bahwa menanggapi poin 10 dalil jawaban Tergugat dengan dalil Penggugat tidak menjelaskan secara rinci keperluan mengenai pinjaman pembiayaan kredit Rp.270.000,096,- (dua ratus tujuh puluh juta Sembilan puluh enam rupiah). Bahwa perlu Penggugat jelaskan atas pinjaman pembiayaan kredit Rp.270.000,096,- (dua ratus tujuh puluh juta Sembilan puluh enam rupiah) kepada Bank Aceh Syariah Cabang Simpang Balik tersebut dahulu didasari atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat yang uang pinjaman tersebut telah diperuntukan untuk modal Pembangunan rumah kediaman bersama yaitu objek perkara poin 4.1 dan untuk keperluan pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan anak-anak serta untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun mengenai pinjaman pembiayaan kredit senilai Rp.270.000,096,- (dua ratus tujuh puluh juta Sembilan puluh enam rupiah) tersebut bukanlah menjadi objek perkara hutang bersama dalam perkara ini sehingga Penggugat tidak perlu lebih lanjut menjelaskan secara rinci peruntukan pinjaman tersebut. **Namun** yang menjadi objek perkara hutang bersama dalam perkara ini adalah terdapat

Halaman 21 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beban pembayaran hutang bersama yang belum selesai pembagiannya dengan rincian : **5 bulan pembayaran kredit x Rp.2.812.496,-/Bulan = Rp.14.062.480,-** di (+) tambah **Rp.6.500.000,-** uang milik Penggugat sebagai uang tambahan pelunasan Pembiayaan Kredit pada Bank Aceh Syariah, maka total hutang bersama yang belum selesai pembagiannya adalah sejumlah **Rp.20.562.480,- (Dua Puluh juta Lima Ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah)** sebagaimana penjelasannya dalam poin 5 dan poin 6 posita gugatan Penggugat;

7. Bahwa terhadap poin 12 dalil jawaban Tergugat mengenai hutang bersama yang belum selesai pembagiannya tersebut yaitu sejumlah Rp.20.562.480,- adalah bagian dari sisa hutang bersama atas pinjaman pembiayaan kredit senilai Rp.270.000,096,- atas nama Penggugat pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembant Simpang Balik yang peruntukannya juga untuk keperluan dan kebutuhan bersama pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka sudah jelas bahwa sisa hutang sejumlah Rp.20.562.480,- (Dua Puluh juta Lima Ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang belum selesai pembangiaan adalah merupakan hutang bersama;

8. Bahwa Penggugat tetap memasukkan harta poin 4,1 posita gugatan sebagai harta bersama kerana perolehan harta tersebut adalah pada masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari hasil uang bersama pula dan bukan harta dari warisan Tergugat;

9. Bahwa tidak benar surat-surat atas harta tersebut selebihnya berada pada Penggugat yang benar surat-surat atas harta bersama tersebut berada pada penguasaan Tergugat;

10. Bahwa secara hukum Penggugat berhak atas sebagian objek perkara yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin **4.1 s/d 4.22** gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon agar bagian Penggugat diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa benar masalah pembagian harta bersam yang dimaksud Penggugat telah pernah diselesaikan secara musyawarah ditingkat

Halaman 22 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Kampung (Desa) melalui Aparat Desa Blang Kucak dengan melibatkan Reje Kampung, para tokoh-tokoh Desa, BPK dan Imam yang ada di desa, namun Tergugat sendiri yang tidak peduli dan tidak mau membuka diri serta tidak beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan harta bersama ini sehingga Penggugat memilih jalur hukum untuk menyelesaikan perkara harta bersama ini;

12. Bahwa **tidak benar** Tergugat selama ini hanya fokus pada pendidikan dan tanggung jawab terhadap ketiga anak Penggugat, hal tersebut hanya alasan Tergugat semata sebagai upaya untuk mengulur-ulur penyelesaian harta bersama karena faktanya Tergugat tidak peduli dengan biaya pendidikan anak-anak bahkan Penggugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesehatan ketiga anak Penggugat;

13. Bahwa akibat sikap Tergugat yang tidak mau menyelesaikan Pembagian harta bersama ini hingga Penggugat telah mengalami kerugian Immateril baik tekanan pikiran maupun tenaga yang telah dikeluarkan dalam perkara ini sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sangatlah beralasan hukum Tergugat harus mengganti kerugian Immateril dan Materil yang telah dialami Penggugat senilai **Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);**

14. Bahwa karena objek perkara sebagaimana harta poin 4.1 dan poin 4.2 yang merupakan harta tidak bergerak dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghindari agar objek perkara tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain dan demi terjaminnya pelaksanaan putusan Mahkamah, maka Penggugat memohon agar kira yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara harta tidak bergerak tersebut sebagaimana pada poin 4.1 dan poin 4.2 tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan Putusan dalam Pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

PERIMER :

1. Mengabulkan isi gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono);

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dalam bagian eksepsi dimana gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*error in objecto*) mengenai batas-batas tanah objek perkara poin 4.1 dan poin 4.2 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Sesuai ketentuan hukum acara majelis hakim tidak dapat secara otomatis memperbaiki gugatan yang telah dibacakan dalam proses persidangan, oleh karena objek perkara poin 4.1 dan poin 4.2 dalam perkara ini mengenai batas-batas tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya secara hukum pula majelis hakim harus mengenyampingkan gugatan Penggugat karena alasan *error in objecto*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil jawaban gugatan sebelumnya, dan membantah dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas atau tidak membantah dipersamakan dengan dalil jawaban gugatan Tergugat;

Halaman 24 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar gugatan Penggugat tidak menerangkan dengan jelas mengenai objek gugatan berkaitan dengan posita gugatan Penggugat poin 4.1 dan poin 4.2 mengigat batas-batas tanah objek perkara tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Dalam sebuah gugatan, formil gugatan tidak boleh salah dan tidak dapat diperbaiki setelah dibacakan di depan persidangan termasuk tidak dapat disesuaikan dengan alat bukti yang diajukan saat jalannya persidangan;

3. Bahwa benar tanah objek gugatan poin 4.1 adalah milik Tergugat yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat, sehingga dalam perkara tidak dapat dijadikan oleh pihak Penggugat sebagai objek perkara oleh karena objek tersebut merupakan harta bawaan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya dimana poin 4.3 huruf b dan huruf g berupa 1 (satu) unit mesin panel dan 1 (satu) unit mesin ketam duduk tidak pernah ada dan kalau memang ada Tergugat tidak keberatan objek tersebut untuk dibagi sesuai dengan keinginan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat mengakui penggunaan pinjaman pembiayaan kredit sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) pada Bank Aceh Syariah cabang Simpang Balek peruntukannya dipergunakan untuk modal pembangunan Rumah, untuk keperluan pembiayaan pendidikan dan kesehatan anak-anak, serta untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian jelas telah ada persetujuan bersama untuk pembayaran pembiayaan kredit yang dimaksud atau dengan kata lain telah disepakati dari awal pembayaran pinjaman kredit dipotong dari gaji Penggugat sampai selesai. Untuk itu bila pemotongan gaji Penggugat selama 5 bulan setelah terjadinya perceraian masih include dengan kesepakatan bersama saat dilakukan peminjaman kredit;

6. Bahwa sisa hutang pinjaman pada Bank Aceh Syariah sebesar Rp 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dan telah dilunasi dengan menjual sebidang kebun kopi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat seluas

Halaman 25 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 rante, yang terletak di kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebesar Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisa hutang waktu itu sebesar 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah). Dan pada gilirannya akan Tergugat buktikan dalam persidangan ini. Perlu diketahui gaji yang diterima Penggugat selama ini bukan hanya milik pribadi Penggugat sebab di dalam jumlah gaji yang diterima Penggugat masih terdapat tunjangan untuk anak-anak termasuk yang menjadi pertanyaan tunjangan gaji untuk Tergugat masih ada atau tidak.? Hal ini secara hukum harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memberikan putusan;

7. Bahwa pemotongan gaji Penggugat yang digunakan untuk pembayaran pinjaman bersama yang menurut Penggugat sebesar Rp. 20.562.480 (dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah), wajar karena telah mendapatkan persetujuan bersama di awal peminjaman dibayarkan dari gaji Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak bisa lagi membebankan pada Tergugat membayar separuh dari gaji yang telah dikeluarkan Penggugat selama 5 bulan untuk pembayaran sisa hutang bersama;

8. Bahwa Tergugat keberatan poin 4.1 posita gugatan dijadikan sebagai objek gugatan kendati tanah tersebut Tergugat beli setelah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tanah tersebut Tergugat beli dari uang hasil penjualan tanah milik Tergugat yang diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat atau dengan kata lain merupakan harta bawaan Tergugat;

9. Bahwa hanya sebahagian dari harta-harta tersebut yang dimaksudkan Penggugat surat-menyuratnya ada pada Tergugat, selebihnya surat harta bersama tersebut ada pada Tergugat;

10. Bahwa memang seharusnya setiap harta bersama dalam suatu perceraian dibagi sama antara suami istri, tetapi menyangkut harta bawaan baik harta bawaan suami maupun istri tidak dapat dibagi dan tetap merupakan harta bawaan masing-masing baik suami maupun istri;

Halaman 26 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pembagian harta bersama yang dimaksudkan Penggugat sampai saat ini belum pernah diselesaikan baik secara kekeluargaan maupun penyelesaian secara pemerintahan Kampung atau Desa, yang pernah diselesaikan secara pemerintahan Kampung atau Desa adalah mengenai penyelesaian sisa hutang yang belum selesai pada tanggal 8 February 2019 dan pada gilirannya tergugat akan membuktikan dalam tahap sidang pembuktian;

12. Bahwa benar Tergugat selama ini fokus untuk pendidikan serta untuk kebutuhan ketiga anak Tergugat dan tidak benar Tergugat mengulur-ulur penyelesaian pembagian harta bersama yang dimaksudkan Penggugat, hal ini terbukti saat mediasi Tergugat membuka diri menyelesaikan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat cepat selesai, tetapi Penggugat tidak bersedia dengan alasan tetap memasukkan tanah objek perkara poin 4.1 sebagai harta bersama;

13. Bahwa akibat gugatan pembagian harta bersama yang diajukan Penggugat, Tergugat juga telah mengalami kerugian baik kerugian moril maupun materil sebagaimana yang Tergugat sebutkan dalam posita jawaban tergugat poin 22, yakni sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena nya wajar dan beralasan menghukum Penggugat mengganti kerugian yang dialami oleh Tergugat;

14. Bahwa tidak ada alasan mendesak yang disampaikan oleh Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara poin 4.1 maupun poin 4.2, seharusnya bila ada alasan yang mendesak dan alasan tersebut dipaparkan secara jelas kemungkinan sita jaminan dapat dilakukan, tetapi dalam perkara ini Penggugat tidak menjelaskan secara detail alasan mendesak untuk dapat melaksanakan sita jaminan sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat karena nya sita jaminan tersebut harus lah dinyatakan tidak dapat di terima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat secara tegas menolak gugatan dan replik yang diajukan Penggugat untuk itu sangat beralasan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan dan replik Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukit Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.2;
3. Fotokopi Rekening Koran Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Simpang Balik tertanggal 31 Desember 2018 atas nama Penggugat, bukti P.3;
4. Fotokopi Rekening Koran Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Simpang Balik Bener Meriah tertanggal 06 Maret 2020 atas nama Penggugat, bukti P.4;
5. Fotokopi STNK 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio tahun 2010 dengan Nomor Polisi BL 6436 YB An. Azhar Nawi, bukti P.5;
6. Fotokopi STNK 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 3629 YG, bukti P.6;
7. Fotokopi STNK 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario tahun 2014 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3683 YF, bukti P.7;
8. Fotokopi surat Pernyataan Pesetujuan, tertanggal 08-Februari 2019, bukti P.8;

Halaman 28 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan P.8. tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

B. Bukit Saksi

Bahwa selain bukti surat diatas Penggugat juga mengajukan bukti empat saksi yang telah diambil sumpah secara Agama Islam yang bernama; Saksi 1 **Johardi bin Mahmud**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Masna Dewi karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri namun telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah memiliki harta bersama berupa rumah kediaman bersama dan sebidang tanah dan bangunan usaha panglong yang ada di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi tanah rumah dan rumah tempat tinggal serta tempat usaha panglong beserta tanahnya dibeli dan dibangun Penggugat dan Tergugat dalam ikatan Perkawinan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal Rumah kediaman bersama;
- Bahwa usaha panglong Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Saksi 2 **Ikmal Fadli bin M. Dahlan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri namun telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai PNS;

Halaman 29 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki harta bersama berupa rumah kediaman bersama dan sebidang tanah dan bangunan usaha panglong yang ada di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi tanah rumah dan rumah tempat tinggal serta tempat usaha panglong beserta tanahnya dibeli dan dibangun Penggugat dan Tergugat dalam ikatan Perkawinan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal Rumah kediaman bersama;
- Bahwa usaha panglong Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Saksi 3 **Suroso bin Suwami**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Masna Dewi dan Tergugat bernama Azhar Nawi karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri namun telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki rumah kediaman bersama dan bangunan usaha panglong yang ada di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi tanah rumah dan tanah tempat usaha panglong dibeli Penggugat dan Tergugat dalam ikatan Perkawinan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal Rumah kediaman bersama;
- Bahwa usaha panglong Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahun sumber dana untuk membeli tanah dan membangun bangunan diatas tanah tersebut yang saksi ketahui Penggugat seorang PNS;

Halaman 30 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memfasilitasi dan memediasi perselisihan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam kab. Bener Meriah dan telah disepakati Penggugat dan Tergugat;

Saksi 4 **Taufik bin Abdul**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Masna Dewi dan Tergugat bernama Azhar Nawi karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami-istri sekarang telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki rumah kediaman bersama dan bangunan usaha panglong yang ada di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi tanah rumah dan tanah tempat usaha panglong dibeli Penggugat dan Tergugat dalam ikatan Perkawinan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal Rumah kediaman bersama;
- Bahwa usaha panglong Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahun sumber dana untuk membeli tanah dan membangun bangunan diatas tanah tersebut yang saksi ketahui Penggugat seorang PNS dan Tergugat bekerja tukang kayu di panglong sendiri dulu karyawan PT. KKA;
- Bahwa setahu saksi perkara Penggugat dan Tergugat tentang harta bersama telah dimediasi di Desa dan telah berhasil Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa harta berupa tanah dan rumah kediaman bersama disepakati dijual kemudian hasil penjualannya tersebut untuk penulasan hutang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank Aceh Cab. Simpang Balik.

Halaman 31 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Januari 1998 antara Azhar Nawi dengan M.Husin Abdullah ,terkait tanah warisan milik Tergugat yang terletak di Blg.singgah Coet Kulam, Ir. Seutui, Desa Tanjoeng Reubee, Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, bukti T.1;
2. Fotokopi KTP atas nama M. Husen, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Usaha tertanggal 20 Maret 1998 antara Mahmud. AS dengan Azhar Nawi, terkait dengan tanah seluas 25 x 10 m2 = 250 m2 , bukit T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 08 Februari 2019 antara Azhar Nawi Bin Yahya dengan Masna Dewi Binti Dahlan, terkait tentang Persetujuan Perdamaian Antara Penggugat dan Tergugat, bukti T.4;

Bukti-Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dinazegelen namun bukti T.1 – T.4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

B.-----

Bukit Saksi

Bahwa selain bukti surat diatas Tergugat juga mengajukan bukti enam orang saksi yang telah diambil sumpah secara Agama Islam yang bernama;

Saksi 1 **H. M. Kasan, AR** memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami-istri sekarang telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki rumah kediaman bersama dan bangunan usaha

Halaman 32 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panglong yang ada di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;

- Bahwa setahu saksi tanah rumah dibeli oleh Tergugat pada tahun 1998 dalam ikatan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahun sumber dana untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut harta bersama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan anak lakinya tinggal dirumah bersama;

Saksi 2 **Banta Radin**, memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga Tergugat dan Penggugat dan imam kampung;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami-istri sekarang telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki rumah kediaman bersama dan bangunan usaha panglong yang ada di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi rumah kediaman bersama dan bangunan usaha panglong yang ada di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah belum dijual sekarang ditempati Tergugat dan anak laki-lakinya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat memiliki 4 unit motor;
- Bahwa tanah rumah dibeli oleh Tergugat pada tahun 1998 dalam ikatan Perkawinan antara tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Tergugat sumber dana untuk membeli tanah tersebut dari penjualan harta warisan Tergugat di Sigli;

Saksi 3 **Muhsin**, memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga Tergugat dan Penggugat dan aparat desa;

Halaman 33 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami-istri sekarang telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan Penggugat selama menikah memiliki usaha panglong dan saksi melihat ada beberapa peralatan tukang;
- Bahwa usaha panglong milik Tergugat dengan Penggugat sudah tidak berjalan lagi;

Saksi 4 **Hamdan bin Abdullah**, memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dengan Penggugat dahulu pasangan suami-istri sekarang telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki rumah kediaman bersama dan bangunan usaha panglong yang ada di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi tanah rumah dibeli oleh Tergugat pada tahun 1998 dalam ikatan Perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sumber dana untuk membeli tanah tersebut dari menjual harta warisan Tergugat saksi tahu dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan anak lakinya tinggal dirumah bersama;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dan Penggugat memiliki kebun telah dijual untuk pelunasan hutang setelah bercerai;

Saksi 5 **Raimah binti Alimat**, memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat dahulu pasangan suami-istri sekarang telah bercerai pada tahun 2019;

Halaman 34 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dan Penggugat selama menikah memiliki rumah kediaman bersama dan bangunan usaha panglong yang ada di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi tanah rumah dibeli oleh Tergugat pada tahun 1998 dalam ikatan Perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sumber dana untuk membeli tanah tersebut dari menjual harta warisan Tergugat saksi tahu dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan anak lakinya tinggal dirumah bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja dulu sebagai karyawan PT KKA sedangkan Penggugat sebagai PNS;

Saksi 6 **Syamsuddin**, memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami-istri sekarang telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah memiliki rumah kediaman bersama dan bangunan usaha panglong yang ada di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi tanah rumah dibeli oleh Tergugat pada tahun 1998 dalam ikatan Perkawinan dengan Penggugat dibeli dari Pak Mahmud ;
- Bahwa setahu saksi sumber dana untuk membeli tanah tersebut dari menjual harta warisan Tergugat saksi tahu dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan anak lakinya tinggal dirumah bersama;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat memiliki 4 unit motor;

Bahwa, berdasarkan putusan Sela Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str tanggal 18 Juni 2020 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*). Dalam pemeriksaan setempat tersebut turut dihadiri oleh

Halaman 35 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat, aparat Kampung serta aparat kepolisian dari Polsek Wih Pesam yang pada pokoknya;

1. Majelis menemukan objek dan perbedaan batas pada objek posita 4.1;
2. Majelis menemukan objek dan perbedaan batas pada objek posita 4.2;
3. Majelis tidak menemukan objek posita 4.3 huruf b (unit mesin panel) dan g (mesin ketam duduk namun menemukan 1 unit mesin router dan 1 unit mesin serba guna) dan tidak menemukan 4.11 Termos Besar tempat nasi;
4. Majelis menemukan semua objek 4.3 huruf (a,c,d,e,f) 4.4 s/d 4.10 dan 4.12 s/d 4.19 dan 4.22 dalam keadaan baik dan layak sedangkan 4.20 dalam keadan rusak berupa Sepeda Motor Mio sedangkan 4.21 hanya berupa fotokopi STNK saja atas keterangan Penggugat telah dijual untuk biaya sekolah anak;

Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan dianggap telah memadai dan mencukupi dan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut;

Kesimpulan Penggugat;

A. DALAM EKSEPSI

Tentang Objek Gugatan Penggugat Error In Objekto

- Bahwa tidak benar Penggugat tidak menerangkan dengan jelas mengenai objek gugatan. Bahwa Penggugat telah menerangkan dengan jelas objek gugatan sebagaimana pada poin 4 posita gugatan Penggugat, Kemudian terhadap batas-batas objek gugatan sebagaimana poin 4.1 dan poin 4.2 merupakan batas-batas yang Penggugat ketahui, namun apabila menurut Tergugat peletakan batas – batas objek tersebut tidak tepat ataupun tidak sesuai dengan kondisi surat-surat yang ada maka menjadi wajar karena selama ini atas surat – surat objek pada gugatan tersebut selalu berada dalam penguasaan Tergugat. Dengan demikian terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait objek gugatan Penggugat Error In Objekto dengan dalil bahwa Penggugat telah salah meletakkan batas-batas objek tanah

Halaman 36 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah di dasari pada pembuktian surat oleh Tergugat sehingga dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah menyentuh pada pokok perkara sehingga keberatan Tergugat tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut sudah sepantasnya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada isi surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 dalam perkara No.105/Pdt.G/2020/MS-STR;
2. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil –dalil Jawaban Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya, Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat di depan persidangan perkara Aqu o;
3. Bahwa Tergugat telah membenarkan dalil gugatan sebagaimana poin 3, poin 4 dan poin 5 dalam jawabannya sehingga Penggugat tidak akan menanggapinya lebih lanjut karena dalil tersebut telah diakui dan terbukti;
4. Bahwa Penggugat tetap berpedirian bahwa tanah dan satu unit bangunan rumah sebagaimana objek perkara 4.1 adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Karena Sebidang tanah dengan satu unit bangunan rumah permanen sebagaimana poin 4.1 objek perkara dalam gugatan adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dengan cara dibeli dari Bapak Mahmud Aman Samsul sekitar pada tahun 2000 saat masa pernikahan Pengugat dan Tergugat, kemudian atas bangunan rumah tersebut dibangun dengan uang pinjaman ke bank Aceh Syariyah Cabang Pembantu Simpang Balik atas nama Penggugat;
5. Bahwa menanggapi poin 9 dalil jawaban Tergugat, Penggugat tetap berpendirian terhadap objek perkara dalam gugatan sebagaimana poin 4.3 Huruf a s/d huruf g berupa 1 set peralatan mesin panglong merupakan harta bersama yang pernah ada selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat fisik dari

Halaman 37 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing objek mesin panglong tersebut benar adanya dan telah diakui oleh Tergugat dan berada dalam penguasaan Tergugat;

13 Bahwa selain harta bersama sebagaimana poin 4 posita gugatan Penggugat, Penggugat tetap berpegang teguh bahwa masih terdapat Hutang bersama berupa pinjaman pembiayaan Kredit kepada Bank Aceh Syariah Capem Simpang Balik atas nama Penggugat dengan sisa rincian sebagai berikut:

No	Waktu Pembayaran	Nilai Pembayaran Kredit
.1	Tanggal 14 Bulan Januari	-,Rp. 2.812.496
.2	Tanggal 07 Bulan Februari	-,Rp. 2.812.496
.3	Tanggal 13 Bulan Maret	-,Rp. 2.812.496
.4	Tanggal 12 Bulan April	-,Rp. 2.812.496
.5	Tanggal 10 Bulan Mei	-,Rp. 2.812.496
	Nilai Total Pembayaran	-,Rp. 14.062.480

Yang mana hutang besama tersebut adalah beban pembayaran hutang bersama kepada Bank Aceh Syariah Capem Simpang Balik atas nama Penggugat yang belum selesai pembagiannya dengan rincian : 5 bulan pembayaran kredit x Rp.2.812.496,-/Bulan = Rp.14.062.480,- di (+) tambah Rp.6.500.000,-uang milik Penggugat sebagai uang tambahan pelunasan Pembiayaan Kredit pada Bank Aceh Syariah, maka total hutang bersama yang belum seselai pembagiannya adalah sejumlah Rp.20.562.480,- (Dua Puluh juta Lima Ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah). *Sebagaimana bukti surat P.3 dan P.4*

7. Bahwa terhadap poin 12 dalil jawaban Tergugat mengenai hutang bersama yang belum seselai pembagiannya tersebut yaitu sejumlah Rp.20.562.480,- adalah bagian dari sisa hutang bersama atas pinjaman pembiayaan kredit senilai Rp.270.000,096,- atas nama Penggugat pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Simpang Balik yang peruntukannya juga untuk keperluan dan kebutuhan bersama pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka sudah jelas bahwa sisa hutang sejumlah Rp.20.562.480,- (Dua Puluh juta Lima Ratus enam puluh dua ribu empat

Halaman 38 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



ratus delapan puluh ribu rupiah) yang belum selesai pembagian adalah merupakan hutang bersama;

8. Bahwa secara hukum Penggugat berhak atas sebagian objek perkara yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 4.1 s/d 4.22 gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon agar bagian Penggugat diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

C. PEMBUKTIAN

1. Bukti Surat-Surat Penggugat

- **P.1** ((Foto copy KTP Penggugat leges pos)
- **P.2** (Foto copy Akta Cerai leges pos)
- **P.3** (Foto Copy Rekening Koran Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Simpang Balik tertanggal 31 Desember 2018)
- **P.4** (Foto Copy Rekening Koran Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Simpang Balik Bener Meriah tertanggal 06 Maret 2020)
- **P.5** (Foto Copy STNK atas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio tahun 2010 dengan Nomor Polisi BL 6436 YB An. Azhar Nawi)
- **P.6** (Foto Copy STNK atas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 3629 YG)
- **P.7** (Foto Copy STNK 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario tahun 2014 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3683 YF)
- **P.8** (Foto Copy surat Pernyataan Pesetujuan)

Bahwa Bukti P.1 s/d Bukti P.7 tersebut merupakan katagori akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bahwa prinsipnya bukti P.1 s/d Bukti P.7 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materill serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat Bahwa bukti P.1 dan P.7 tersebut telah membuktikan dalil gugatan Penggugat poin 3, poin 4.20 poin 4.21, poin 4. 22. dan poin 5 dan poin 6 surat gugatan. Sedangkan Bukti P.8 adalah sama persis dengan bukti surat Tergugat T.4 sehingga bukti

Halaman 39 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



surat tersebut tidak ada pertentangan dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

2. Bukti Saksi-Saksi Penggugat

1. Saksi Juhardi
2. Saksi Ikmal Fadli
3. Saksi Suroso
4. Saksi Taufik

Yang mana bahwa ke empat saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas keterangan saksi tersebut Penggugat pada prinsipnya memberikan tanggapan sebagai berikut:

Tanggapan:

- Bahwa benar saksi Juhardi dan saksi Ikmal Fadli adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Kampung Blang Kucakt, Kecamatan Wih Pesam Kab Bener Meriah;
- Bahwa benar keterangan saksi Juhardi dan saksi Ikmal Fadli tersebut yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa rumah kediaman bersama dan sebidang tanah dan bangunan usaha panglong yang ada di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah yang merupakan milik bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semenjak masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi tersebut mengetahui rumah usaha tempat panglong yang terletak di Kampung Keramat Jaya dahulu dibeli beserta tanahnya sejak Penggugat dan Tergugat dalam ikatan Perkawinan;
- Bahwa benar Rumah kediaman bersama dan usaha panglong tersebut saat ini dikuasai Tergugat;
- Bahwa benar saksi Suroso dan saksi Taufik adalah sebagai Aparat Kampung yang pernah memfasilitasi dan memediasi perselisihan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam kab. Bener Meriah;
- Bahwa benar saksi Suroso dan saksi Taufik selaku aparat kampung Blang Kucak ada mengeluarkan surat pernyataan Persetujuan

Halaman 40 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



(bukti P.4) yang merupakan hasil kesepakatan penyelesaian perselisihan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di Kampung Blang Kucak Kec. Wih Pesam kab. Bener Meriah;

- Bahwa benar keterangan saksi Suroso dan saksi Taufik tersebut antara Penggugat dan Tergugat setuju/ sepakat kemudian menandatangani surat persetujuan kesepakatan penyelesaian perselisihan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar pada saat proses mediasi di tingkat Kampung Tergugat mengakui bahwa harta bersama berpa tanah dan rumah kediaman bersama adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saat itu hasil kesepakatannya untuk dijual kemudian hasil penjualannya tersebut dijadikan sebaagai penulasan hutang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank Aceh Cab. Simpang Balik;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi tersebut bahwa atas kesepakatan tersebut, Tergugat ingkar dan tidak bersedia menjual tanah dan rumah kediaman bersama dan hanya dikuasi Tergugat secara sepihak;

3. Bukti Surat-Surat Tergugat:

- Bahwa dalam Perkara ini Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa:
 1. Bukti surat yang diberi tanda T.1 (Foto Copy Surat Jual beli/ Ganti Usaha)
 2. Bukti surat yang diberi tanda T.2 (KTP Tergugat)
 3. Bukti surat yang diberi tanda T.3 (Foto Copy Surat Jual beli)
 4. Bukti surat yang diberi tanda T.4 (Foto Copy Surat persetujuan)

Tanggapan Penggugat terhadap bukti surat-surat Tergugat tersebut yaitu:

- Bahwa terhadap bukti surat-surat Tergugat tersebut Penggugat membantahnya kecuali bukti P.2 dan P.4 tentang surat Pernyataan persetujuan yang penggugat akui kebenarannya, selain bukti surat tersebut Penggugat menolak bukti surat-surat yang secara nyata di dalam persidangan Tergugat tidak dapat menghadirkan/ menunjukkan surat asli dari bukti yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



- Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997 yang kaidah hukumnya menyatakan surat yang hanya berupa foto copy dan tidak ada surat asliya oleh karena itu bukti surat tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti. Oleh karena itu Tergugat yang tidak ada aslinya secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara A qou;

4. Bukti Saksi- saksi Tergugat:

1. Saksi M. Kasah
2. Saksi Banta Radin
3. Saksi Muhsin
4. Saksi Hamdan
5. Saksi Raimah

- Bawah atas keterangan masing-masing saksi Tergugat tersebut Penggugat akan memberikan tanggapan bahwa pada umumnya saksi-saksi tersebut telah menerangkan dan membenarkan mana-mana yang menjadi objek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat semasa Perkwaninan sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Namun dalam kesempatan ini Penggugat secara khusus memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan objek terperkara 4.1 berupa tanah atas rumah kediaman bersama yang pada dasarnya tidak mengetahui perolehan atau sumber pembelian tanah atas rumah kediaman bersama objek perkara 4.1 tersebut. walaupun pada umumnya saksi hamdan dan saksi raimah ada menerangkan tanah atas rumah kediaman bersama objek perkara 4.1 sumber perolehanya adalah dari hasil penjualan warisan tanah Tergugat, namun keterangan saksi-saksi tersebut hanya berdasarkan rekaan semata yang saksi ketahui hanya berdasarkan dari cerita-cerita Tergugat. Sehingga dasar keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi sebagai alat bukti dalam perkara A qou;

Halaman 42 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



- Dengan Demikian Penggugat tetap berpedirian bahwa tanah dan satu unit bangunan rumah sebagaimana objek perkara 4.1 tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang dahulu diperoleh dengan cara dibeli dari Bapak Mahmud Aman Samsul pada saat masa pernikahan Pengugat dan Tergugat yang uang sumber pembeliannya juga dari uang bersama;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka KESIMPULAN terhadap hasil pemeriksaan persidangan Perkara harta bersama No.105/Pdt.G/2020/MS-Str. Penggugat berkesimpulan:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil –dalil Jawaban Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya, Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat di depan persidangan perkara Aqu o;
2. Bahwa bukti – bukti yang telah hadirkan Penggugat, dalam persidangan merupakan bukti yang benar dan sesuai dengan pasal 156 HIR, 183 Rbg dan 1930 KUHperdata, dari proses pembuktian tersebut telah menguatkan hal-hal yang termuat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana masing-masing keterangan saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang objek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan sebagaimana objek harta 4.1 s/d 4.22 yang mana objek harta bersama 4.1 s/d 4.29 dikuasi oleh Tergugat dan sampai saat ini belum dibagi sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Bahwa terhadap hutang bersama berupa beban pembayaran hutang bersama yang belum selesai pembagiannya dengan rincian : 5 bulan pembayaran kredit x Rp.2.812.496,-/Bulan = Rp.14.062.480,- di (+) tambah Rp.6.500.000,-uang milik Penggugat sebagai uang tambahan pelunasan Pembiayaan Kredit pada Bank Aceh Syariah, maka total hutang bersama yang belum seselai pembagiannya adalah sejumlah Rp.20.562.480,- (Dua Puluh juta Lima Ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh ribu

Halaman 43 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



rupiah). Telah penggugat buktikan dengan menghadirkan bukti T.3 dan Bukti T.4;

5. Bahwa terhadap bukti surat-surat yang dihadirkan Tergugat Penggugat membantahnya kecuali bukti P.2 dan P.4 tentang surat Pernyataan persetujuan yang penggugat akui kebenarannya, selain bukti surat tersebut Penggugat menolak bukti surat-surat yang secara nyata di dalam persidangan Tergugat tidak dapat menghadirkan/ menunjukkan surat asli dari bukti yang bersangkutan. Sehingga secara formil bukti surat yang tidak ada aslinya tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti serta tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara A qou;

6. Bawah atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, Penggugat akan memberikan tanggapan bahwa pada umumnya saksi-saksi tersebut telah menerangkan dan membenarkan dengan jelas mana-mana yang menjadi objek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat semasa Perkawinan sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Namun dalam kesimpulan ini Penggugat secara khusus memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan objek terperkara 4.1 berupa tanah atas rumah kediaman bersama yang pada dasarnya tidak mengetahui perolehan atau sumber pembelian tanah atas rumah kediaman bersama objek perkara 4.1 tersebut. walaupun pada umumnya saksi hamdan dan saksi raimah ada menerangkan tanah atas rumah kediaman bersama objek perkara 4.1 sumber perolehannya adalah dari hasil penjualan warisan tanah Tergugat, namun keterangan saksi-saksi tersebut hanya berdasarkan rekaan semata yang saksi ketahui hanya berdasarkan dari cerita-cerita Tergugat. Sehingga dasar keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi sebagai alat bukti dalam perkara A qou;

7. Bahwa Penggugat tetap berpedirian bahwa tanah dan satu unit bangunan rumah sebagaimana objek perkara 4.1 tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang dahulu diperoleh dengan cara dibeli dari Bapak Mahmud Aman Samsul pada saat masa pernikahan Pengugat dan Tergugat yang uang sumber pembeliannya juga dari uang bersama;

Halaman 44 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa secara hukum Penggugat telah membuktikan objek-objek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan Penggugat berhak atas sebagian objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 4.1 s.d 4.22 gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon agar bagian Penggugat diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Majelis Hakim yang Terhormat

Dari uraian yang tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan Putusan dalam Pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER:

1. Mengabulkan isi gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya(Exaequo Et Bono).

Kesimpulan Tergugat;

A. Pembuktian Dalam Persidangan

1. Bahwa dalam Persidangan Tergugat mengajukan Alat Bukti Surat Antara lain sebagai berikut:
 - Bukti T 1, foto copy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Januari 1998 antara Azhar Nawi dengan M.Husin Abdullah ,terkait tanah warisan milik tergugat yang terletak di Blg.singgah Coet Kulam,

Halaman 45 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ir. Seutui, Desa Tanjoeng Reubee, Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;

- Bukti T 2, foto copy KTP M.Husen
- Bukti T 3, Surat Keterangan Ganti Usaha tertanggal 20 Maret 1998 antara Mahmud. AS dengan Azhar Nawi, terkait dengan tanah seluas $25 \times 10 \text{ m}^2 = 250 \text{ m}^2$;
- Bukti T 4, Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 08 Februari 2019 antara Azhar Nawi Bin Yahya dengan Masna Dewi Binti Dahlan, terkait tentang Persetujuan Perdamaian Antara Penggugat dan Tergugat;

B. Gambaran Jawaban Gugatan.

1. Bahwa Tergugat yakin Majelis Hakim akan membuat putusan berdasarkan tahapan pemeriksaan, namun untuk keadilan dalam perkara ini tergugat ingin menyampaikan gambaran jawaban gugatan Penggugat sebagai pertimbangan hukum dalam membuat putusan;
2. Bahwa gugatan point 4.1 bukan merupakan harta bersama melainkan harta bawaan tergugat yang diperoleh atau dibeli dari hasil penjualan tanah warisan berupa tanah sawah di Blg.Singgah Coet Kulam Lr. Seutui Desa Tanjoeng Reubee, sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tertanggal 10 Januari 1998;
3. Bahwa Objek gugatan point 4.2 posita gugatan terkait batas-batas tanah adalah salah yang benar batas-batasnya tanah objek tersebut ialah :
 - Sebelah utara berbatas dengan kebun Mahmud Aman Samsul bukan dengan tanah/ Rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah bersama bukan dengan tanah Mahmud Aman Samsul;
 - Sebelah timur berbatas dengan perkarangan Mahmud Aman Samsul bukan dengan tanah Tino Annan Dewi
 - Sebelah barat berbatas dengan kebun Aminah bukan dengan tanah Mahmud Annan Samsul.

Halaman 46 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



4. Bahwa Objek perkara Poin 4.3 Huruf B. 1 unit mesin panel dan Huruf G. 1 unit mesin ketam duduk tidak pernah ada , yang ada hanyalah 1 unit mesin router dan 1 unit mesin serba guna , sebagaimana yang telah disaksikan oleh Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan Setempat/Pemeriksaan Lapangan.
5. Bahwa objek perkara poin 4.21 yang dikuasai oleh Penggugat, tidak dapat dibuktikan keberadaan nya oleh Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat/ Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 3-Juli-2020 lalu,dan tidak pula dapat menunjukkan bukti STNK sepeda motor poin 4.21 tersebut;
6. Bahwa dalam perjanjian awal Antara Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan hutang tersebut dalam posita gugatan, Penggugat telah menyetujui untuk pelunasan hutang tersebut di ambil dari gaji Penggugat sebagai PNS, namun pada pelaksanaannya pelunasan tersebut bersumber dari penjualan sebidang Kebun Kopi yang terletak di Kampung Pante Raya (Harta Bersama) yang dijual setelah keluar nya akta cerai dari Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, maka dari itu Tergugat merasa kalau penjualan tanah kebun kemanfaat-an nya telah diambil sepenuhnya oleh Penggugat mengingat pada perjanjian awal yang melunasi hutang tesebut adalah Penggugat itu sendiri melalui gaji yang ia terima sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa jika di nominalkan maka penjualan tanah kebun tersebut diatas adalah senilai Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa sebagaimana poin 6 tersebut diatas maka kiranya bangunan rumah yang dimaksudkan Penggugat pada poin 4.1 dan poin 4.2 sebagai harta bersama merupakan hak Tergugat sepenuhnya mengingat tanah kebun yang terletak di kampung Pante Raya telah dijual dan manfaat nya telah digunakan sepenuhnya oleh Penggugat untuk melunasi hutang yang memang dalam perjanjian nya akan dilunasi oleh Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan nominal hasil penjualan tanah kebun tersebut senilai Rp.150.000.000;(seratus lima puluh juta rupiah), dan setelah

Halaman 47 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



diperhitungkan maka jika dinominalkan bangunan Rumah pada poin 4.1 dan tanah beserta bangunan Rumah Panglong diatas nya adalah senilai dengan penjualan tanah kebun yang terletak di kampung Panteraya, oleh karena itu Penggugat tidak lagi ber hak atas rumah dan tanah beserta rumah panglong tersebut mengingat hasil dari penjualan kebun yang manfaat sepenuh nya diambil oleh penggugat sama nilai nya jika dinominalkan dengan bangunan Rumah poin 4.1 dan tanah beserta bangunan Rumah Panglong pada poin 4.2;

10. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menunjukkan sikap tidak beriktikak baik untuk membagi harta bersama sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat, Tergugat selama ini hanya fokus pada pendidikan dan tanggung jawab terhadap ketiga anak Tergugat, untuk itu bila Penggugat mengkehendaki harus segera dibagi tentu tidak ada masalah bagi Tergugat yang terpenting nantinya pembagian tersebut tidak berpengaruh pada kelanjutan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Namun terkait poin 4.1 berupa tanah bukan merupakan Harta Bersama,dan terkait bangunan diatas nya merupakan harta bersama tetapi kemanfaat an bangunan tersebut menjadi milik Tergugat mengingat harta bersama berupa tanah kebun yang terletak di kampung Pante Raya sudah diambil manfaat nya oleh Penggugat sepenuhnya. Poin 4.3 Huruf B dan Huruf G memang tidak pernah ada sebagaimana yang telah disaksikan oleh yang Mulia Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan Setempat/Pemeriksaan Lapangan pada 03-Juli-2020 lalu;

C. Kesimpulan.

Bahwa setelah melihat jalannya tahapan persidangan, maka tergugat berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Penggugat telah salah dalam menetapkan batas-batas Tanah Objek Perkara Poin 4.1 dan poin 4.2;
- Bahwa terbukti dalam perkara ini Penggugat telah keliru menetapkan sebidang tanah dalam poin 4.1 posita gugatan merupakan harta bersama;

Halaman 48 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti dalam perkara ini Penggugat telah memperoleh manfaat dari penjualan tanah kebun di kampung panteraya secara penuh;
- Bahwa terbukti dalam pelunasan hutang pada Bank Aceh Penggugat telah menyetujui pelunasan nya di ambil dari gaji yang diperoleh sebagai PNS, sebagaimana yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terbukti dalam perkara ini Penggugat tidak mampu menunjukkan atau membuktikan poin 4.3 Huruf B dan Huruf G posita gugatan, pada saat Pemeriksaan Setempat/ Pemeriksaan Lapangan;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil sebagaimana tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Subsider:

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa, Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi perihal Objek gugatan penggugat (*error in objecto*) tidak sesuai dengan

Halaman 49 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sebenarnya khususnya mengenai batas-batas objek, terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapinya sebagaimana termuat dalam replik yang pada pokoknya Penggugat masih tetap dengan gugatannya dan memohon eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat dan tanggapan (replik) Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat bukan menyangkut kompetensi Absolute dan Relatif sehingga menurut ketentuan Pasal 162 R.Bg Majelis Hakim memutuskan eksepsi tersebut bersama- sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa terkait eksepsi Tergugat telah masuk pada materi pokok perkara hanya dapat diketahui setelah adanya pembuktian sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat/Kuasa dan pengakuan Tergugat, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam sengketa Harta Bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara absolut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 50 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas panggilan tersebut pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya namun dalam proses persidangan masa kartu anggota kuasa Tergugat telah habis sejak tanggal 30 Mei 2020 dan tidak menunjukkan perpanjangan maka kuasa Tergugat tidak dapat mendampingi Tergugat dalam proses sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dahulunya mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri dengan Tergugat dan sekarang telah bercerai. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, Siti Salwa, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 April 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan tambahan dalam gugatan, selanjutnya Ketua Majelis hakim menerangkan bahwa pemeriksaan perkara *aquo* dilaksanakan secara e-litigasi sehingga pelaksanaan jawab-menjawab serta kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan diportal e-litigasi Mahkamah Agung berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik beserta aturan pelaksanaannya yaitu KMA Nomor 129/SK/VIII/2019;

Halaman 51 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum-petitum yang lainnya, oleh karena itu status dari petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa, setelah terjadi jawab-menjawab dilanjutkan pembuktian antara Penggugat dengan Tergugat dan *decente* pada tanggal 03 Juli 2020, ditemukan fakta peristiwa;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya pasangan suami-istri sejak tanggal 14 Mei 1994;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagai pasangan suami istri berdasarkan Akta Cerai Nomor 0014/AC/2019/MS-Str tanggal 15 Januari 2019;
3. Bahwa Tergugat sepakat sebagai harta bersama pada Objek perkara posita point 4.2 sampai 4.22 dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak sepakat sebagai harta bersama pada Objek perkara posita point 4.1 dan 5 (hutang bersama);
5. Bahwa dalam *decente* pada tanggal 03 Juli 2020 ditemukan kondisi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis P.1 sampai P.8 dan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat P.1 s/d 7 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, sedangkan P.8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat

Halaman 52 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan keempat saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan keempat saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut kecuali saksi yang bernama Ikmal Fadli selaku saudara kandung Penggugat, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima berdasarkan pasal 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sedangkan saksi yang bernama Ikmal Fadli keterangannya didengar sebagai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tulis T.1 sampai T.4 dan telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi dipersidangan sebagaimana dalam duduk perkara, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon T.1 s/d T.4 tidak dapat dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi, bahwa keenam saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan keenam saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan keenam saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak

Halaman 53 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keenam saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keenam saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima berdasarkan pasal 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama pada objek perkara posita point 4. 1 dibatah oleh Tergugat baik dalam eksepsi atau pokok perkara, sebagaimana dalam duduk perkara dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan objek perkara posita point 4.1 (*error in objecto*) terkait Eksepsi tersebut telah diadakan proses *decete* yang pada proses tersebut tidak diketemukan dalil eksepsi Tergugat maka Eksepsi Tergugat atas objek perkara posita point 4. 1 (*error in objecto*) tidak terbukti maka patut di tolak;

Menimbang, bahwa objek perkara posita point 4. 1 berdasarkan fakta persidangan dikuatkan dengan alat bukti Penggugat diperoleh selama ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membatahnya bahwa yang menjadi objek harta bersama hanyalah bangunan rumah permanen sedangkan tanah tidak sebagai harta bersama karena Tergugat membeli tanah objek perkara tersebut dari menjual harta warisan Tergugat yang berada di Sigli dikuatkan dengan bukti T.1 dan T. 3 serta saksi Tergugat Hamdan dan saksi Raimah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak dapat di cocokkan dengan aslinya serta menerangkan proses jual beli harta warisan Tergugat yang hasilnya didalilkan Tergugat untuk membeli tanah objek 4.1 dikuatkan bukti T.3 tidak dapat di cocokkan dengan aslinya yang menerangkan proses jual beli tanah objek perkara 4.1, dikuatkan saksi Hamdan dan saksi Raimah namun kedua saksi tersebut tidak hadir proses Tergugat menjual harta warisannya di Sigli yang digunakan Tergugat untuk membeli tanah objek perkara 4.1 hanya sebatas keterangan Tergugat semata;

Menimbang, bahwa terkait bobot bukti T.1 dan T.3 tidak dapat di cocokkan dengan aslinya dan keterangan saksi Hamdan dan saksi Raimah

Halaman 54 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangan Tergugat, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mempertibangkan sebagai berikut bahwa proses Tergugat menjual harta warisannya dan membeli objek sengketa dilakukan dalam waktu yang lumayan dekat sekitar 3 (tiga) bulan dan dikuatkan keterangan saksi Tergugat saksi Hamdan dan saksi Raimah bahwa Tergugat setelah menjual harta warisan di Sigli selang tiga bulan tahun yang sama Tergugat membeli tanah objek perkara 4.1, sedangkan Penggugat tidak membuktikan dari mana sumber dana yang dibuat membeli tanah objek perkara 4.1 hanya mendalilkan dibeli semasa ikatan perkawinan saja dengan pertimbangan diatas berdasarkan bukti persangkaan pasal 284 Rbg Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menyatakan tanah objek sengketa 4.1 sebagai harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai harta bawaan Tergugat telah menentukan lain harta bawaan tersebut diperuntukkan untuk mendirikan rumah bersama diatasnya maka berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bukti persangkaan pasal 284 Rbg, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat sifat harta bawaan Tergugat yaitu tanah objek perkara 4.1 menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dikaitkan dengan alat bukti Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 35 ayat 1 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa objek perkara posita point 4.1 terbukti menurut hukum sebagai harta bersama dengan demikian patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama pada objek perkara posita point 4.2 dibantah oleh Tergugat dalam eksepsi namun mengakui dalam pokok perkara, sebagaimana dalam duduk perkara dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan objek perkara posita point 4.2 (*error in objecto*) terkait Eksepsi tersebut telah diadakan proses *decente* yang pada proses tersebut diketemukan dalil eksepsi Tergugat namun karena Tergugat tidak menyangkal objek perkara posita point 4.2 sebagai harta bersama hanya membantah batas-batas objek perkara posita point 4.2 dan

Halaman 55 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan batas-batas tersebut dalam proses *decente* sehingga tidak menjadikan objek perkara posita point 4.2 (*error in objecto*) dengan pertimbangan tersebut Eksepsi Tergugat atas objek perkara posita point 4.2 (*error in objecto*) di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama pada objek perkara posita point 4.2 dibantah oleh Tergugat dalam eksepsi dan telah diadakan proses *decente* yang pada proses tersebut diketemukan dalil eksepsi Tergugat telah diperbaiki dan Tergugat mengakui sebagai harta bersama dalam pokok perkara dengan demikian berdasarkan pasal 284 Rbg. Dan pasal 311 RBg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa objek perkara posita point 4.2 terbukti menurut hukum sebagai harta bersama dengan demikian patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama dan dikuatkan dengan alat bukti dipersidangan dan proses *decente* pada tanggal 03 Juli 2020 tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun harta yang dimaksud sebagai harta bersama adalah objek perkara posita point 4.3 huruf (a,c,d,e,f), 4.4 s/d 4.10 dan 4.12 s/d 4.20 dan 4.22 kondisi sebagaimana dalam duduk perkara, maka berdasarkan pasal 284 Rbg. Dan pasal 311 RBg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat objek perkara posita point 4.3 huruf (a,c,d,e,f) point 4.4, point 4.5, point 4.6, point 4.7, point 4.8, point 4.9, point 4.10, point 4.12, point 4.13, point 4.14, point 4.15, point 4.16, point 4.17, point 4.18, point 4.19, point 4.20, dan point 4.22 terbukti menurut hukum sebagai harta bersama dengan demikian patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama pada objek perkara posita point 4. 3 huruf (b dan g), 4.11 dan 4. 21 namun dalam proses *decente* tidak menemukan objek perkara yang dimaksud dan objek perkara 4.21 atas keterangan anak Penggugat dan Tergugat telah dijual untuk biaya kuliah anak tersebut, namun dalam proses *decente* tersebut menemukan 1 (satu) unit mesin router dan 1 (satu) unit mesin serba guna dan Tergugat tidak

Halaman 56 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan 1 (satu) unit mesin router dan 1 (satu) unit mesin serba guna sebagai harta bersama, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas objek perkara posita point 4.3 huruf (b dan g) dan 4.11 dan pengakuan Tergugat objek perkara posita point 4.3 huruf (b dan g) tidak pernah ada sebagaimana dalam jawabannya sedangkan objek perkara posita point 4.11 tidak keberatan sebagai harta bersama selama objek perkara posita point 4.11 masih ada, dikaitkan dengan alat bukti Penggugat tidak ada yang menguatkan dalil gugatannya atas objek perkara posita point 4.3 huruf (b dan g) dan 4.11, dikuatkan dalam proses *decete* tidak dapat ditemukan maka berdasarkan bukti persangkaan pasal 284 Rbg, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan objek perkara posita point 4.3 huruf (b dan g), 4.11, menurut hukum dengan demikian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait 1 (satu) unit mesin router dan 1 (satu) unit mesin serba guna tidak masuk dalam gugatan Penggugat namun Tergugat tidak keberatan atas objek 1 (satu) unit mesin router dan 1 (satu) unit mesin serba guna sebagai harta bersama dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terikat pada azas hukum *non ultra petita* yang bermakna "tidak di luar permintaan" yaitu sebuah asas yang melarang kepada hakim untuk memutus suatu perkara melebihi dari apa yang dituntut atau diminta. Asas tersebut diatur dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg., yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat "*pasif*" hakim "*tidak berbuat apa-apa*", dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta, maka

Halaman 57 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti persangkaan pasal 284 Rbg Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat objek 1 (satu) unit mesin router dan 1 (satu) unit mesin serba guna dapat dibagi oleh Tergugat dengan Penggugat sebagai harta bersama diluar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas objek perkara posita point 4.21 Tergugat mengakui sebagai harta bersama dalam penguasaan Penggugat, namun dalam proses *decente* tidak ditemukan dan Penggugat lewat anak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut telah dijual untuk biaya kuliahnya, maka berdasarkan Pengakuan Tergugat, objek tersebut sebagai harta bersama terbukti adanya, namun karena waktu menjual harta tersebut atas sepengetahuan Tergugat dan uang hasil penjualan objek tersebut dipergunakan untuk biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat dan kejadian penjualan objek tersebut dilakukan sebelum ada gugatan harta bersama, maka berdasarkan bukti persangkaan pasal 284 Rbg Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat gugatan Penggugat objek perkara posita point 4.21 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum Penggugat nomor 2, dapat ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Pirak Kampung Blang Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Sopyan Aman Ijan;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Rumah Juhardi;
2. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya (Rumah Panglong) yang terletak di Dusun Pirak Kampung Blang Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Rumah Bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Mahmud A. Samsul;

Halaman 58 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah Aminah;
- Sebelah Timur dengan Rumah Juhardi;
- 3. 1 (satu) unit mesin genset listrik merk Daito;
- 4. 1 (satu) unit mesin belah tangan merk Essen;
- 5. 1 (satu) unit mesin bor duduk;
- 6. 1 (satu) unit mesin bor tangan merk LNG;
- 7. 1 (satu) unit mesin ketam tangan merk Modern;
- 8. 1 (satu) set tempat tidur 6 (enam) kaki;
- 9. 1 (satu) unit lemari kain kayu tempahan 3 (tiga) pintu;
- 10. 1 (satu) unit lemari kain kayu tempahan 2 (dua) pintu;
- 11. 3 (tiga) buah ambal super jumbo;
- 12. 1 (satu) buah meja belajar kayu;
- 13. 1 (satu) unit cermin dinding;
- 14. 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai + Tabung 12kg dan 3kg;
- 15. 2 (dua) buah dandang besar dan kecil;
- 16. 5 (lima) lusin piring makan;
- 17. 1 (satu) unit ricebox merk Maspion;
- 18. 1 (satu) unit televisi Merk LG 17 inch;
- 19. 1 (satu) unit kulkas merk Sharp 1 (satu) pintu;
- 20. 1 (satu) unit mesin cuci Merk LG 2 (dua) tabung;
- 21. 1 (satu) unit mesin blender merk Miyaku;
- 22. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 1992 dengan Nomor Polisi BL 3722 DW;
- 23. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio tahun 2010 dengan Nomor Polisi BL 6436 YB;
- 24. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario tahun 2014 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3683 YF;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat a quo telah ditetapkan, maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, akan dinyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut dan

Halaman 59 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut di atas sekarang dikuasai Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan petitum nomor 5 dan 8 gugatan Penggugat, Majelis Hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing secara suka rela, oleh karena itu petitum nomor 5 dan 8 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan pada objek perkara posita point 5 Penggugat menguatkan dengan bukti P.3 dan P.4 atas bukti tersebut Tergugat membenarkannya namun keberatan menjadi utang bersama karena pemotongan gaji Penggugat atas angsuran tersebut atas izin Penggugat sendiri, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa objek perkara posita point 5 muncul dari utang bersama yang diakui Penggugat dan Tergugat sebagai mana bukti P.8 dan T.4 atas utang bersama tersebut Penggugat dan Tergugat menjual harta bersama dalam bukti P.8 dan T.4 namun tidak dapat menutupi utang bersama tersebut sehingga sisa angsuran yang belum terlunasi dari penjualan aset dari harta bersama diangsur oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai yaitu dari gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp20.562.480,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka uang Penggugat yang terpakai sebagai tambahan pelunasan kredit sejumlah Rp20.562.480,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana petitum nomor 6 gugatan Penggugat ditetapkan sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 60 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap utang yang telah ditetapkan sebagai utang bersama tersebut akan dinyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menanggung seperdua (1/2) bagian dari utang bersama tersebut dan menjadi kewajibannya masing-masing, oleh karena itu petitum nomor 7 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pelunasan kredit tersebut telah dilunasi oleh Penggugat, maka seperdua (1/2) bagian dari utang bersama yang menjadi tanggungan Tergugat, harus diserahkan kepada Penggugat secara suka rela;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon sita jaminan atas objek perkara posita point 4.1 dan 4.2 dan terkait permohonan tersebut Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa selama proses pemeriksaan indikasi alasan sita yaitu dipindah tangankan kepada kepihak lain tidak ada, maka dalam putusan ini, berdasarkan *ex officio* Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menolak Permohon sita Penggugat, maka terhadap petitum nomor 9 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta ganti rugi atas kerugian Imateriil dan materiil selururuhnya sejumlah uang Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas gugatan tersebut Tergugat menanggapi dengan meminta ganti rugi Imateriil dan materiil dengan sejumlah uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas gugatan dan tanggapan tersebut Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat gugatan Imateriil dan materiil yang di dalilkan oleh Penggugat dan Tergugat sifatnya mengada-ada dan tidak termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka petitum nomor 10 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta putusan serta merta dalam petitum nomor 11 gugatan Penggugat, terkait petitum tersebut Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat tidak ada alasan yang mendesak putusan sertamerta di jalankan dalam putusan ini dan juga untuk menjatuhkan putusan tersebut telah diatur dalam SEMA, berdasarkan

Halaman 61 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat tidak ada alasan hukum mengabulkan petitum Nomor 11 dalam gugatan Penggugat dengan demikian petitum Nomor 11 dalam gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan sendirinya petitum nomor 1 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim perlu menambah amar dalam putusan ini dengan menyatakan tidak diterima dan menolak gugatan Penggugat selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Pirak Kampung Blang Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Sopyan Aman Ijan;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Rumah Juhardi;
 - 2.2. Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya (Rumah Panglong) yang terletak di Dusun Pirak Kampung Blang Kucak

Halaman 62 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan Rumah Bersama Penggugat dan Tergugat, ukuran 7, 10 m;
- Sebelah Utara dengan Tanah Mahmud A. Samsul, ukuran 7, 10 m;
- Sebelah Barat dengan Tanah Aminah, ukuran 20 meter;
- Sebelah Timur dengan Rumah Juhardi, ukuran 20 meter;

- 2.3. 1 (satu) unit mesin genset listrik merk Daito;
- 2.4. 1 (satu) unit mesin belah tangan merk Essen;
- 2.5. 1 (satu) unit mesin bor duduk;
- 2.6. 1 (satu) unit mesin bor tangan merk LNG;
- 2.7. 1 (satu) unit mesin ketam tangan merk Modern;
- 2.8. 1 (satu) set tempat tidur 6 (enam) kaki;
- 2.9. 1 (satu) unit lemari kain kayu tempahan 3 (tiga) pintu;
- 2.10. 1 (satu) unit lemari kain kayu tempahan 2 (dua) pintu;
- 2.11. 3 (tiga) buah ambal super jumbo;
- 2.12. 1 (satu) buah meja belajar kayu;
- 2.13. 1 (satu) unit cermin dinding;
- 2.14. 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai + Tabung 12kg dan 3kg;
- 2.15. 2 (dua) buah dandang besar dan kecil;
- 2.16. 5 (lima) lusin piring makan;
- 2.17. 1 (satu) unit ricebox merk Maspion;
- 2.18. 1 (satu) unit televisi Merk LG 17 inch;
- 2.19. 1 (satu) unit kulkas merk Sharp 1 (satu) pintu;
- 2.20. 1 (satu) unit mesin cuci Merk LG 2 (dua) tabung;
- 2.21. 1 (satu) unit mesin blender merk Miyaku;
- 2.22. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 1992 dengan Nomor Polisi BL 3722 DW;
- 2.23. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio tahun 2010 dengan Nomor Polisi BL 6436 YB;

Halaman 63 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



- 2.24. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario tahun 2014
Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3683 YF;
3. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada diktum point 2 di atas,
dengan pembagian untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak
mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan hak yang
menjadi bagian dari Penggugat dan Tergugat secara suka rela dengan
ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dilakukan
lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan
kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menetapkan utang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah
Rp20.562.480,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat
ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang pada poin
5 tersebut di atas yang menjadi kewajibannya masing-masing seperdua
($\frac{1}{2}$) bagian, dengan ketentuan utang yang menjadi tanggungan Tergugat
diserahkan kepada Penggugat;
7. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat
selainnya;
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.536.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Senin** tanggal **27 Juli**
2020 M bertepatan dengan tanggal **06 Dzulhijjah 1441 H**, oleh kami **Siti**
Salwa, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.** dan **Alimal Yusro**
Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para
pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **04**
Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal **14 Dzulhijjah 1441 H**, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Syahrul**
Muhajir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat/Kuasa dan Tergugat secara elektronik;

Halaman 64 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str



Hakim Anggota,

dto

Nor Solichin, S.H.I.

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Ketua Majelis,

dto

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 160.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Panggilan Saksi	: Rp 80.000,00
6. Biaya PNBPN Panggilan Saksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp3.160.000,00
8. Biaya PNBPN Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
9. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
10. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp3.536.000,00

Terbilang (Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 65 dari 65 putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/MS.Str